



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 005/KL.00-MoU/VI/2023
NOMOR: KE.00/64/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ATNIKE NOVA SIGIRO** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. IMAM GUNARTO** : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1483).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menyusun Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan kearsipan Komnas HAM RI dalam membangun memori kolektif bangsa di bidang hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan PARA PIHAK sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan PIHAK KESATU;
- b. Penyelamatan, pelestarian, dan peningkatan akses arsip statis;
- c. Penelusuran dan pelacakan kembali arsip tentang pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya kearsipan di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dan/atau hasil pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat

**U.p. : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan
Kerjasama**

Telepon : 021-3925230

E-mail : komnasham.kal@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Arsip Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta (12560)

U.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

Telpon : 021-7805851

E-mail : info@anri.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini maka PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Kesepahaman Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KESATU

Ketua



ATNIKE NOVA SIGIRO

PIHAK KEDUA

Kepala



IMAM GUNARTO